



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 7 Tahun : 2019**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
GUNUNGGKIDUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul berfungsi untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan

asli daerah, perlu peningkatan profesionalisme dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perbankan milik daerah yang baik;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul perlu diubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah Bank menjadi Perseroan Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 440);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Nomor 182, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR BDG (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
3. Saham adalah Surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR BDG (Perseroda).
4. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi yang selanjutnya disebut Komisaris PT. BPR BDG (Perseroda).
5. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang selanjutnya disebut Direksi PT. BPR BDG (Perseroda).

6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
8. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini memuat :

- a. perubahan bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan;
- b. jangka waktu berdiri;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. modal;
- f. organ PT. BPR BDG (Perseroda);
- g. pegawai;
- h. perencanaan dan pelaporan;
- i. penggunaan laba;
- j. kerja sama;
- k. pengawasan; dan
- l. pembubaran dan likuidasi.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR BDG (Perseroda).

- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Pasal 4

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul beralih kepada PT. BPR BDG (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 5

PT. BPR BDG (Perseroda) berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

- (1) PT. BPR BDG (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas dapat dilaksanakan dengan Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. BPR BDG (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

Maksud pendirian PT. BPR BDG (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 9

Tujuan pendirian PT. BPR BDG (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
- d. mengembangkan PT. BPR BDG (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 10

Kegiatan usaha PT. BPR BDG (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT. BPR BDG (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal para pemegang saham;
 - b. hibah;
 - c. pinjaman; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Modal Dasar

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT. BPR BDG (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal dasar; dan
 - b. Koperasi Pegawai Bank Daerah Gunungkidul Sejahtera paling banyak sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari modal dasar.
- (3) Apabila modal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan oleh PT. BPR BDG (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk peningkatan modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (3) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT. BPR BDG (Perseroda).

BAB VII

ORGAN PT. BPR BDG (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Organ PT. BPR BDG (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 16

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT. BPR BDG (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 17

- (1) Komisaris terdiri dari :
 - a. komisaris utama merangkap sebagai anggota; dan
 - b. anggota komisaris.
- (2) Pengaturan tentang pengangkatan, tugas, kewajiban, dan wewenang, serta tanggung jawab, penghasilan dan penghargaan, pemberhentian anggota Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. BPR BDG (Perseroda).

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi terdiri dari :
 - a. Direktur Utama merangkap anggota; dan
 - b. anggota Direksi.
- (2) Pengaturan tentang pengangkatan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, penghasilan dan penghargaan, hak cuti, pemberhentian anggota Direksi dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. BPR BDG (Perseroda).

Bagian Kelima
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR BDG (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.

- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR BDG (Perseroda) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai PT. BPR BDG (Perseroda).
- (2) Pengaturan tentang kepegawaian PT. BPR BDG (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. BPR BDG (Perseroda).

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Strategis PT. BPR BDG (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pengaturan tentang perencanaan dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. BPR BDG (Perseroda).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Laporan komisaris terdiri atas laporan semester dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Pengaturan tentang pelaporan dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. BPR BDG (Perseroda).

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 23

- (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah sedang milik pihak ketiga/pihak lain disetor kepada pihak ketiga/pihak lain selaku pemegang saham.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) PT. BPR BDG (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dalam lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan lainnya.
- (2) Pengaturan tentang kerja sama PT. BPR BDG (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR BDG (Perseroda).

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BPR BDG (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

- (3) PT. BPR BDG (Perseroda) dibubarkan karena :
 - a. keputusan RUPS; dan
 - b. penetapan pengadilan dan/atau peraturan lainnya.
- (4) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR BDG (Perseroda) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul menjadi PT. PBR BDG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT. BPR BDG (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Tindakan hukum direksi PT. BPR BDG (Perseroda) dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT. BPR BDG (Perseroda) setelah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Dewan Pengawas, dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi perubahan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul menjadi PT. BPR BDG (Perseroda).

Pasal 29

Proses administrasi perubahan Badan Hukum menjadi PT. BPR BDG (Perseroda) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gunungkidul (Lembaga Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 14 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah disahkannya akta pendirian PT. BPR BDG (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,41/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN
DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
GUNUNGGKIDUL
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Gunungkidul (Perseroda) Kabupaten Gunungkidul yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, diharapkan mampu berpartisipasi dalam mengerakan roda perekonomian daerah.

Salah satu upaya untuk dapat mendukung hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gunungkidul. Perubahan tersebut sekaligus untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal para pemegang saham” adalah penyertaan modal yang dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. setoran modal dari pemegang saham selain pemerintah Daerah; dan/atau
- c. konversi dari pinjaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah hibah yang dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah; dan/atau
- c. pribadi atau badan hukum lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.